Al-Mizan (e-Journal)
ISSN 1907-0985, E-ISSN 2442-8256
Vol. 19, No. 2, 2023, h. 249-268
DOI: https://doi.org/10.30603/am.v19i2.4084

Analisis Surah Al-Baqarah/2: 233 dalam Konteks Hukum Penyusuan

Suci Ramadhona[1], Lailan Rafiqah[2], Dedi Sumanto[3], Asriadi Zainuddin[4]

[1]Institut Syekh Abdul Halim Hasan Al-Ishlahiyah Binjai, [2]Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru, [3,4]IAIN Sultan Amai Gorontalo

Email: suciramadhona@ishlahiyah.ac.id; lailanrafiqah18@gmail.com; dedisumanto@iaingorontalo.ac.id; asriadi.zainuddin@gmail.com

Autor Correspondence: suciramadhona@ishlahiyah.ac.id

Abstract: *Breastfeeding is a bonding of a mother to her baby which is natural to meet the basic needs of the baby so that it can grow and develop physically and psychologically properly. Islamic teachings explicitly regulate this in the Qur'an and Hadith, which aim to make the basic life processes of a child follow Islamic law. This study aims to analyze breastfeeding (ar-radha'ah) problems, especially regarding breastfeeding of non-biological children which creates intimacy between mother and child, and contemporary problems related to breastfeeding through the verses of law in the Qur'an based on the opinion of scholars, especially commentators. The research in this paper uses qualitative methods with data collection techniques based on literature study by reading several references such as the Qur'an, hadith, books, and articles, and analyzing the opinions of commentators. The results of this study state that breastfeeding is recommended for mothers to their biological children, but breastfeeding is carried out by mothers to non-biological children, so this breastfeeding has legal implications, namely the prohibition of marriage. Breastfeeding creates friendship between mothers who donate breast milk and babies who are breastfed either through direct suction (tsadyu) or not, even if it's only one suck or by way of fair (sau'ut) which lasts for two years because this will form bones and grow flesh in the growth of the baby so that it will make marriage illegal. In ar-radha'ah include recommendations for breastfeeding, the father's obligation to provide support during breastfeeding, the permissibility of breastfeeding children other than the biological mother, and the nature of breastfeeding.*

Keywords: *Breastfeeding; Biological Mother; Biological Children*

Analysis of Surah Al-Baqarah/2: 233 in the Context of the Law of Breastfeeding

Abstrak: Menyusui merupakan kelekatan seorang ibu dengan bayinya yang menjadi fitrah untuk memenuhi kebutuhan dasar bayi agar bisa tumbuh dan berkembang secara fisik dan psikis dengan baik. Ajaran Islam mengatur hal ini secara eksplisit al-Qur'an dan hadis yang bertujuan agar proses kehidupan dasar seorang anak mengikuti syariat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa permasalahan penyusuan (*ar-radha'ah*) khususnya tentang penyusuan terhadap bukan anak kandung yang menimbulkan kemahraman antara ibu dan anak, permasalahan

kontemporer terkait sususan melalui ayat-ayat *ahkam* dalam al-Qur'an berdasarkan pendapat ulama, khususnya ulama tafsir. Para ibu cenderung semaunya sendiri dalam masalah penyusuan yang tidak menghiraukan mengenai *ar-radha'ah* yang ada dalam al-Qur'an dan perintah betapa pentingnya ibu untuk menyusui bayinya dengan susu alami. Penelitian dalam tulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berbasis studi pustaka dengan proses membaca beberapa referensi, seperti al-Qur'an, hadis, buku, dan artikel, serta menganalisa pendapat para mufassir. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa memberikan asi adalah sebuah anjuran bagi ibu kepada anak kandungnya, namun penyusuan yang dilakukan oleh ibu kepada bukan anak kandungnya, maka penyusuan ini berimplikasi hukum, yaitu berlaku pengharaman pernikahan. Penyusuan menimbulkan kemahraman antara ibu yang mendonasi asi dengan bayi yang disusuinya baik melalui *tsadyu* (isapan langsung) ataupun tidak, walaupun hanya sekali hisapan atau dengan cara *wajur* maupun *sau'ut* yang berlangsung selama dua tahun karena hal ini akan membentuk tulang dan menumbuhkan daging dalam pertumbuhan si bayi, sehingga menimbulkan keharamanan pernikahan. Dalam *ar-radha'ah* meliputi anjuran menyusui, masa menyusui, kewajiban ayah memberi nafkah, dibolehkannya anak menyusukan anak kepada selain ibu kandung dan nasab persusuan.

Kata Kunci: Persusuan; Ibu Biologis; Anak Biologis

A. Pendahuluan

Al-Quran menjelaskan secara gamblang proses penciptaan manusia. Secara fitrah penciptaan, berdasarkan surat al-Hujurat/49: 13, bahwa manusia digolongkan kepada laki-laki dan perempuan. Di antara perbedaan yang signifikan adalah Allah swt. menciptakan rahim pada perempuan. Inilah penciptaan sang Khaliq yang tidak bisa ditiru oleh makhluk manapun. Dengan diciptakannya rahim, seorang perempuan bisa mengandung, melahirkan, dan menyusui. Hal tersebut hanya bisa dilakukan dan dirasakan oleh perempuan.

Terkait tentang susuan, bahwa menyusui anak merupakan fitrah yang melekat pada diri seorang ibu. Fitrah adalah kecendrungan alami bawaan yang tidak bisa berubah yang ada sejak lahir pada semua manusia.[1] Jadi, setiap anak yang baru dilahirkan memiliki hak atas dirinya yang harus dipenuhi oleh ibunya, yaitu mendapatkan air susu ibu (ASI) yang cukup. Hal ini dikarenakan ASI merupakan minuman dan makanan pokok bagi setiap anak yang baru lahir.

[1]Yasin Mohamed, *The Islamic Concept of Human Nature*, alih bahasa Mashur Abadi (Bandung: Mizan, 1997), h. 7

Ajaran Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis secara eksplisit mengatur tentang pemberian ASI hendaknya dilakukan selama 2 tahun, dikarenakan dalam usia itulah air susu ibu sangat mempengaruhi pertumbuhan anak baik psikologis dan fisikologis.[2] Hal ini diperkuat dengan pendapat dari pakar kesehatan yang menunjukan bahwa anak yang masa kecilnya mengkonsumsi ASI jauh lebih sehat dan cerdas ketimbang anak yang di masa kecilnya tidak mengkonsumsi ASI,[3] serta mengandung sistem perlindungan kekebalan tubuh bagi seorang bayi. Ibnu Katsir berpendapat jika penyusuan anak setelah dua tahun mungkin dapat membahayakan tubuh atau pemikiran anak. Sebagaimana diceritakan dari Sufyan Atsauri dari 'Amasy dari Ibrahim dari Alqamah dikatakan bahwa dia melihat seorang ibu menyusui anaknya setelah dua tahun, maka 'Alqamah berkata: " Kamu jangan menyusuinya."[4]

Syariat Islam memiliki keistimewaan terkait persusuan yaitu munculnya larangan pernikahan akibat hubungan sepersusuan. Persusuan yang berdampak hukum ini terjadi, jika si bayi disusui oleh selain ibu kandungnya, maka tidak aneh. Para *mufassir* mengupas masalah ini dengan *mensyarahi* (memberikan penjelasan) ayat-ayat *muharramat* (wanita-wanita yang haram dinikahi) dalam QS an-Nisa/4. Begitu juga para *muhaddits* tidak ketinggalan mengupasnya dalam berbagai kalangan buku mereka. Begitu juga para *fuqaha* bersungguh-sungguh dalam membahas permasalahan sepersusuan (*ar-radha'ah*). [5] Namun, pada makalah ini analisa penulis menurut pendapat para *mufassir*.

Era globalisasi sekarang ini ibu-ibu jarang menyusi bayinya mengggunakan ASI. Di antara alasannya dikarenakan faktor gensi, kesibukan, perubahan bnbetuk tubuh dan merasa kesakitan bila ia menyusui anaknya atau sebab lain yang menjadi kesepakatan antara orang tua bayi yang disusui, padahal pada saat ini gencar disediakan tempat-tempat khusus ruangan untuk menyusui. Di sisi lain, pemerintah

[2]Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru, 1995), h. 1470.

[3]Abdul Hakim Abdullah, *Keutamaan Air Susu Ibu*, alih bahasa Abdur Rahman (Jakarta: Fikahati Aneska, 1993), h. 30.

[4]Imam Abi al-Fida' Ismail bin Katsir ad-Dimasyqi, *Tafsir Al-Qur'an al-'Azim*, Juz 1 (Beirut: Darul Ma'rifah, 1987), h. 291.

[5]Yusuf al-Qardhawi, *Hadyul Islam Fatawi al-Mua'shirah*, alih bahasa Abdul Hayyie (Jakarta: Gema Insani, 2006), h. 413.

dalam hal ini melalui Kementerian Kesehatan RI sangat gigih mempromosikan penggunaan ASI bagi bayi. Promosi melakukan dengan berbagai cara, melalui advokasi di berbagai media cetak maupun elektronik yang memberikan pemahaman keunggulan ASI dibandingkan dengan susu formula.

Berdasarkan hal tersebut artikel ini akan dengan menyikapi tentang fenomena persusuan tersebut, dengan mengkaji secara detail tentang bagaimana persusuan yang berimplikasi hukum, dan bagaimana persusuan yang menimbulkan kemahraman antara ibu dan anak.

B. Konsep dari Istilah Susuan

Kata susuan dalam bahasa Arab disebut *ar-rada'ah* (الرضاعة). Diambil dari kata رضع - يرضع رضعا –artinya menyusui[6]. Ibu yang menyusui anak digelar "*al-murdi'a*"., sedangkan ibu yang menyusui anak orang lain (ibu susuan) disebut "*al murdi'ah*", dan anak yang disusui digelar "*ar-rad'i*". Kata *murdhi'ah* berarti wanita yang sedang menyusukan.

Rada'ah secara etimologi artinya penyusuan anak atau bayi.[7] Secara detail As-Suyuti menyatakan bahwa *rada'ah* adalah: اِسْمٌ لِمَصِّ الْثَّدْيِ وَ شُرْبِ لَبَنِهِ.[8]. (istilah pada mengisap payudara (*tsadyu*) dan meminum susu darinya). Sedangkan secara terminologi, para ulama berbeda pendapat mengenai defenisi *rada'ah*. Menurut Hanafiyah bahwa *rada'ah* adalah seorang bayi yang mengisap *tsadyu* seorang perempuan pada waktu tertentu. Sedangkan Malikiyah mengatakan bahwa *rada'ah* adalah masuknya susu manusia ke dalam tubuh yang berfungsi sebagai gizi. As-Safi'iyah mengatakan *rada'ah* adalah sampainya susu seorang perempuan ke dalam perut seorang bayi. Hanabilah mengatakan *rada'ah* adalah seorang bayi di bawah

[6]Atabik Ali, Ahmad Zuhdi Muhdor, *Kamus Al-Ashry* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998), h. 977.

[7]Muḥammad Ali Ash-Shabuni, *Rawai' Bayan Tafsir Ayatil Ahkam Minal Quran*, Juz 1 (Darul Kutub Al-Islamiyah, 2001), h. 276.

[8]Jalaludddin As-Suyuti, *Muntaqa al-Yunbu' fi ma Zada 'ala al-Rawdlah min al-Furu',* Jilid VI (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.), h. 418.

dua tahun yang mengisap *tsadyu* perempuan yang muncul akibat kehamilan, atau meminum susu tersebut atau sejenisnya.[9]

Bahasa Arab tidak menggunakan tanda feminis bagi pelaku sesuatu yang tidak dilakukan kecuali wanita. Tidak perlu berkata *haidhah* atau *murdi'ah* untuk menunjukkan wanita yang haid dan menyusukan. Cukup berkata *haid* dan *murdhi*' karna tidak ada pria datang bulan, tidak ada juga yang dapat menyusukan. Jika ditemukan tanda feminis pada kata semacam itu, maka ia mengandung makna yang sedang menyusui. Dengan demikian, ayat tersebut menyatakan *murdhi'ah,* dimaksud adalah wanita yang sedang menyusui.[10]

Istilah yang identik dengan *rada'ah* adalah *fisal* yang diambil dari kata *fasala-yufasilu-faslan/fusulan* memiliki makna (فطاما عن الرضاعة) artinya memisahkan anak dari susuan. Kata *fitham* menunjukan anak berpisah dari makanan berupa susu ibu ke makanan lain.[11] Sedangkan bayi yang disapih disebut *fasil*, sebab ia dipisahkan dari ibunya.

Kata *rada'a* disebut dalam Al-Quran dari berbagai bentuk sebanyak 10 kata pada 5 surat dan 6 ayat. Berikut ini ayat-ayat Al-Quran berkenaan dengan susuan yaitu: QS Al-Baqarah/2: 233; QS An-Nisa/4: 23; QS Al-Hajj/22: 2; QS Al-Qashas/28: 7 dan 12; dan QS At-Thalaq/65: 6.[12] Keenam ayat ini memiliki keterkaitan satu sama lain, baik dalam penafsiran maupun penetapan hukum.

C. Kajian Tafsir QS al-Baqarah/2: 233

Untuk membahas susuan, maka dirujuk salah satu firman Allah swt. dalam QS Al-Baqarah/2: 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ

[9]Ibn Nujaim, *Al-Bahrur Raiq*, Juz 3 (Kairo: Darul Kutub, 1994), h. 221.
[10]M. Quraisy Shihab, *Tafsir Misbah*, Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2011), h. 7-8.
[11]Ash-Shabuni, *Rawai' Bayan*, h. 272.
[12]Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Mua'jam Al-Mufahras li al-Fajil Quran al-Karim* (Kairo: Darul Hadis, 1996), h. 321.

ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (البقرة:٢٣٣)

Terjemahnya:

> Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al-Baqarah/2: 233).[13]

Berdasarkan analisis bahasa, (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ) susunan ini berbentuk perintah, ia berfungsi untuk memberi penekanan agar hal itu diwujudkan. لَا تُضَارَّ kalau *ra* dibaca *fathah*, berarti لَا (la) berfungsi sebagai *nahi* (larangan) dan kata تُضَارَّ di*jazam*kaan olehnya, tapi ia diberi *harakat fathah* sebab *fathah* adalah *harakat* yang paling ringan. Adapun ر (ra) dibaca dhommah, berarti لَا (la) berfungsi sebagai *nafi* (penyangkalan), tapi maksudnya larangan.[14]

Lafaz المولود pada ayat tersebut menunjukkan lafadz yang *ma'rifat* dengan ditandai "ال". Menurut hemat penulis bahwa makna lafadz tersebut telah jelas dan khusus menunjukkan pada seorang ayah atau mantan seorang suami yang baru menceraikan istrinya, karena bisa kita pahami dengan mengembalikan pada makna lafadz الوالدات yang menunjukkan arti istri-istri yang ditalak oleh suaminya. Sedangkan lafadz مولود merupakan lafadz *nakirah*, dikarenakan sebagai *ma'thuf alaih* dari lafadz ولدة, sehingga tidak bisa di*ma'rifatkan*, dalam *i'rab*-nya hukum *ma'thuf alaih* harus mengikuti pada *ma'thufnya*. Oleh karena itu, makna lafadz مولود ini lebih umum dari lafadz المولودyaitu seluruh ayah/suami baik yang baru menceraikan istrinya maupun masih dalam ikatan perkawinan.

[13]Ahmad Hatta, *Tafsir Quran Perkata* (Cet. V; Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2011), h. 37.
[14]Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Juz 1 (Damaskus: Darul Fikr, 1998), h. 357.

Analisis *mufradat lughawiyah*-nya, yaitu يُرْضِعْنَ hendaknya mereka menyusukan, حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِhaul artinya tahun, *haulaini* (*mutsanna*) artinya 2 tahun, sedangkan *kamilaini* adalah *shifah muakkidah* (sifat penegasan) atau penegasan untuk penyempurnaan.[15] الْمَوْلُودِ لَه bapak[16], رِزْقُهُنَّ harus memberi makan, وَكِسْوَتُهُنَّ dan pakaian kepada ibu sebagai imbalan atas penyusuan jika si ibu sudah ditalak, بِالْمَعْرُوفِ sebatas kemampuan, فِصَالًا menyapih anaknya sebelum genap dua tahun, أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ menyusukan anak kepada wanita lain selain si ibu, مَا آتَيْتُمْ kalian serahkan upah yang ingin kalian berikan kepada mereka.

Jika dianalisis penafsirannya dari وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ , bahwa ada perbedaan pendapat ahli tafsir dalam menafsirkan kata الْوَالِدَاتُ [17] pada ayat ini, antara lain: Ar-Razi berpendapat kata *walidah* diantaranya bermakna wanita yang telah diceraikan. Sebab ayat ini diturunkan dalam bab talak.[18] Pendapat berbeda disampaikan oleh Qurthubi bahwa kata *walidah* adalah wanita yang masih ada hubungan pernikahan. Sebab menurutnya yang berhak mendapat nafkah dan pakaian dari seorang ayah atau suami seorang yang masih sah bukan yang sudah dicerai.[19] Sementara itu, menurut Imam Jassas dan Abi Sau'd berlaku umum bagi para ibu baik yang sudah ditalak maupun yang masih berstatus istri. [20]

---

[15]Abi Saud Muḥammad bin Muḥammad bin Musthafa al-'Amady, *Tafsir Abi As-Sa'ud*, Juz 1 (Beirut: Darul Kutub,1999), h. 276.

[16]Dikatakan bapak/ayah, karena tanggung jawab memberi nafkah merupakan tugas ayah bukan ibu. Walaupun diketahui bahwa yang mengandung, malahirkan, dan menyusui adalah ibu, tetap saja keturunan dinisbahkan kepada ayah. Lihat Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rāwī, *Tafsīr asy-Sya'rāwī,* Jil. 8 (Kairo: Duta Azhar, 2004), h. 740. Imam Zamaksyari menguatkan bahwa ibulah yang melahirkan untuk bapaknya karena anak itu adalah milik bapaknya, oleh karena itu tersambung nasabnya kepada bapak bukan ibu. Lihat Abū al-Qāsim Maḥmūd bin 'Umar bin Muhammad bin 'Umar al-Khuwārizmī al-Zamakhsyari*, Al-Kasysyāf 'an Ḥaqāiq Gawāmiḍ at-Tanzīl wa 'Uyūn al-Aqāwil fī Wujūh at-Ta'wīl*, Juz 1 (Riyaḍ: Maktabah al'Abīkāl, 1998 M), h. 455.

[17]Beda *walidat* dan *ummahat*, kata *ummah*at biasa digunakan untuk ibu kandung, sedangkan *walidat* untuk para ibu, baik yang kandung maupun bukan. Lihat M. Quraish Shihab, *Tafsir Misbah*, Vol 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2000), h. 470.

[18]Fakr ar-Razi, *Mafatihul Ghaib*, Juz 6 (Kairo: Darus Suruq, 1997), h. 125.

[19]Imam Abi Abdillah bin Muhammad bin Ahmad bin al-Anshory al-Qurthubi, *Jami' li Ahkam al-Qur'an wa al-Mubayyan*, Juz 2 (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 1993), h. 106.

[20]Imam Abi Bakar Aḥmad ar-Razi al-Jashas, *Ahkam Al-Quran*, Juz 1 (Beirut: Darul Fikr, 1993), h. 550. Lihat pula Abi Saud, *Tafsir Abi As-Sa'ud*, Juz 1, h. 276.

Berdasarkan pendapat para mufassir menurut hemat penulis bahwa pendapat Ar-Razi yang lebih tepat, bahwa yang dimaksud dengan *walidat* bermakna istri-istri yang telah diceraikan. Hal ini didasarkan pada ayat ini diceritakan setelah ayat thalak dan merupakan penyempurnaan dari ayat sebelumnya, yaitu thalak dari segi zohirnya, sebab ayat ini diturunkan dalam bab talak. Jika melihat pandangan az-Zuhaili bahwa *munasabah* dengan ayat sebelumnya, Allah swt. menjelaskan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan nikah, thalak, i'ddah, rujuk, dan hal-hal yang menghalangi pernikahan.[21]

Pada ayat QS Al-Baqarah/2: 233 ini dijelaskan hukum *radha'ah* (penyusuan) sebagai konsekwensi talak yang terkadang terjadi perpisahan jauh antara suami istri, dan perempuan yang ditalak tersebut mempunyai anak kecil yang sedang menyusu. Perbuatan thalak yang telah dilakukan tersebut tidak bisa menghapuskan hubungan nasab antara seorang ibu dengan seorang anak. Sehingga kewajiban seorang ibu pada anaknya yang masih dalam masa penyusuan adalah tanggungjawab yang tidak bisa dipungkiri (ditinggalkan). Karena kasih sayang seorang ibu merupakan point penting yang sangat berpengaruh terhadap perilaku anak nantinya.

Kemudian kalimat وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ, menurut Ar-Razi bahwa ayat tersebut menggunakan redaksi kalimat berita (*shigah khabar*), namun memiliki arti perintah.[22] Ayat tersebut berarti bahwa para ibu hendaklah menyusui anak-anak mereka karena ketentuan Allah swt. yang mewajibkannya.

Senada dengan pendapat Ar-Razi, Ahmad Musthafa Al-Maraghi menambahkan bahwa menyusui dalam pandangan *syara'* hukumnya wajib bagi seorang ibu kandung, karena kelak ia akan diminta pertanggungjawaban dihadapan Allah swt. atas kehidupan anaknya. [23]

Meskipun terdapat perintah kepada para ibu untuk menyusui anaknya, namun para ulama tafsir berbeda pendapat dalam menentukan bentuk perintah itu apakah kewajiban mengikat atau anjuran yang tidak mengikat. Az-Zamaksyari dan

[21]Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Juz 1, h. 358-359.
[22]Ar-Razi, *Mafatihul Ghaib*, Juz 6, h. 126.
[23]Al-Maraghi, *Tafsir Maraghi*, Juz 2 (Kairo: Musthfa Bab Al-Halabi, 1994), h. 185.

Al-Alusy berpendapat bahwa perintah tersebut bermakna anjuran.[24] Sedangkan Ash-Shobuni menyatakan bahwa bentuk *amr* menunjukan sunnah, sehingga tidak wajib bagi ibu menyusui anaknya kecuali jika si anak tidak mau menyusu kepada orang lain, atau si ayah tidak mampu membayar upah susuan.[25]

Argumentasi ini diambil dari firman Allah swt. dalam QS Talak/65: 6, dan jika menyusui itu wajib bagi ibu dengan ketentuan *syara',* maka akan membebani ibu, namun ASI lebih baik bagi bayi dan kasih sayangnya sangat besar.

Rasyid Ridha berpendapat bahwa perintah dalam ayat tersebut bersifat wajib bagi para ibu secara umum, tanpa memilih yang berstatus istri maupun yang telah bercerai.[26] Sementara itu, al-Qurthubi menyatakan bahwa kata tersebut berbentuk berita, namun maknanya adalah perintah wajib bagi sebagian ibu, dan perintah sunnah bagi sebagian ibu lainnya.[27]

Senada pendapat al-Qurthubi, Imam Jassas menegaskan bahwa kalimat tersebut berbentuk berita tapi bermakna perintah, yang menunjukan kewajiban seorang ibu menyusui anaknya. Konsekuensinya ayah wajib memberikan nafkah kepada ibu. Seandainya ayah enggan untuk memberi nafkah ketika masa menyusui 2 tahun ia bisa dipaksa untuk melakukannya. Sementara itu, ibu bisa memilih untuk menyusui atau anak disusui oleh orang lain yang disewa oleh ayah.[28] Lain halnya dengan Ibn A'rabi mengatakan bahwa menyusui anak menjadi kewajiban bagi ibu yang masih berstatus istri.[29]

Berdasarkan beberapa pendapat ulama tafsir di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa kalimat tersebut menunjukkan perintah yang bersifat wajib bagi kaum ibu secara umum, karena ASI timbul sebab proses kehamilan dan merupakan menu makanan dan minuman yang utama bagi bayi. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah saw.:

---

[24]Az-Zamakhsyari, *Al-Kassyaf*, Juz 1, h. 455. Lihat pula Abi Fadl Shihab ad-Din Sayyid Mahmud al-Alusy, *Ruh Ma'any*, Juz 2, (Kairo: Darul Hadis, 2005), h. 145.

[25]Ash-Shobuni, *Rawai'*, Juz 1, h. 93, 276-277.

[26]Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar*, Juz 2 (Beirut: Darul Kutub, 1999), h. 408.

[27]Al-Qurthubi, *Jami' li Ahkam*, Juz 2, h. 106.

[28]Imam Jassas, *Ahkamul Quran*, h. 549.

[29]Abi Bakr Muhammad bin Abdullah Al-Ma'ruf ibn 'Arabi, *Ahkam Quran*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Kutub Ilmiah, t.th.), h. 263.

لاَ رَضَاعَ إِلَّا مَا شَدَّ الْعَظْمَ وَ أَنْبَتَ اللَّحْمَ (ابو داود)

Artinya:

> Tidak dianggap sebagai persusuan kecuali persusuan yang dilakukan pada masa pembentukan tulang dan pertumbuhan daging (HR Abu Dawud, Kitab Nikah, Bab Rada'at Kabir).

Adapun ayah wajib memberi nafkah dan pakaian kepada ibu sebagai jasa karna telah mengurus anaknya.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ

Menurut Ibn Katsir, ayat di atas menjelaskan petunjuk dari Allah swt. untuk para ibu agar menyusui anak-anaknya secara sempurna selama 2 tahun. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa persusuan yang menimbulkan kemahraman dalam kurun waktu 2 tahun, jika di atas 2 tahun tidak menjadi mahram. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan at-Tirmizi dari Ummu Salamah:

لَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلاَّ مَا فَتَقَ ٱلأَمْعَاء فِي الثَّدْيِ وَكَانَ قَبْلَ ٱلْفِطَام (الترميذي)[30]

Artinya:

> Tidak haram (menikah) karena penyusuan melainkan apa yang menjadikan (seorang bayi) merasa kenyang dan dilakukan sebelum disapih dari menyusu (HR. at-Tirmizi).

Hadis tersebut menunjukan bahwa penyusuan menjadi mahram dalam 2 tahun, dan setelah 2 tahun sempurna maka tidak menjadikan mahram.[31] Sementara itu, menurut Al-Qurthubi bahwa firman Allah swt.: لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ merupakan dalil bahwa menyusui selama dua tahun tidak wajib, sebab boleh menyapih sebelum dua tahun. Ayat ini memuat batas maksimal menyusui untuk menghentikan pertentangan antara suami istri seputar masa menyusui. Dengan demikian, suami tidak wajib memberi upah lebih dari dua tahun.

Mengenai masa penyusuan, al-Qurthubi sependapat dengan Ibn Katsir. Sebagaimana yang dikutip dari Imam Malik bahwa menyusui yang menyebabkan

[30]Al-Tirmizi, *Jami' at-Tirmizi,* Juz 4, Bāb *Ma Ja'a Yuharrimu min al-Ra'ah Ma Yusīru min al-Nasab* (Riyad : Darussalam, 1999), h. 278

[31]Ibn Katsir, *Tafsir Quranul A'zim*, Juz 1, h. 290.

seorang haram menikah seperti hubungan nasab apabila penyusuan terjadi dalam kurun waktu dua tahun, karena dengan berakhirnya masa dua tahun maka masa penyusuan telah sempurna. Penyusuan yang terjadi setelah dua tahun tidak menjadi pertimbangan. Jadi ayat ini menunjukan bahwa tidak ada hukum apapun apabila bayi menyusu setelah dua tahun.[32] Al-Jaziri mengutip hadis riwayat Daruquthni bahwa Rasulullah saw. bersabda:

لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي ٱلْحَوْلَيْنِ (دار القطنى)[33]

Artinya:

> Tidak ada penyusuan (yang membuat sesorang jadi mahram sesusuan) kecuali penyusuan yang terjadi dalam kurun waktu dua tahun (HR. Daruquthni).

Sedangkan Az-Zuhaili menyebutkan bahwa ibu yang ditalak, atau semua ibu (baik yang talak maupun tidak), harus menyusui anaknya selama dua tahun penuh tidak lebih, kalau ia mau menyempurnakan masa penyusuan, tapi tidak apa-apa menyusui kurang dari tempo itu jika ada maslahatnya, dan hal ini diserahkan kepada ijtihad dan perkiraan manusia. Secara umum ibu dianjurkan menyusui anaknya. Namun menyusui ini bisa wajib hukumnya bila bayi tidak mau menyusui kepada wanita lain, atau bila sang ayah tidak sanggup mengupah untuk menyusui anaknya karena ia miskin dan sebagainya. Keengganan sebagian wanita untuk menyusui anaknya karena derajat tinggi atau mempertahankan kecantikan bertentangan dengan fitrah dan berdampuk buruk bagi si anak.[34]

Ayat ini menunjukan bahwa wanita yang ditalak, yang punya anak dari suaminya lebih berhak untuk menyusui anak itu daripada wanita lain karna si ibu pasti lebih sayang kepada anaknya sendiri dan perampasan anak kecil dari asuhan ibunya berdampak negatif bagi keduanya.[35] Az-Zuhaily mengutip riwayat Abu Dawud dari Abdullah bin Amr bahwa Rasulullah saw. bersabda kepada seorang perempuan sebagaimana:

---

[32]Al-Qurthubi, *Jami' li Ahkam*, Juz 2, h. 107.

[33]Abdurrahman al-Jaziri, *Kitâb al-Fiqh 'alâ al-Madzâhib al-Arba'ah*, Juz IV (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1987), h. 250-251

[34]Az-Zuhaili, *Tafsir Munir*, Juz 1, h. 359-360.

[35]*Ibid.,* h. 363.

اَنْتَ اَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي (رواه أبوا داوود)[36]

Artinya:

Kamu lebih berhak mengasuh anakmu selama kamu belum menikah lagi.

Berdasarkan beberapa pendapat para mufassir, maka penulis menyimpulkan bahwa wajib menyempurnakan susuan selama dua tahun tidak lebih, dan boleh menyapihnya sebelum 2 tahun manakala ada kemaslahatan. Sedangkan penyusuan lebih dari 2 tahun tidak menjadi pertimbangan.

Selanjutnya kalimat حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ menurut *mufassir* seperti Ar-Razi menyebutkan bahwa batas 2 tahun bukan merupakan batas wajib. Menurutnya ada 2 pandangan, yaitu: *Pertama*, Allah swt. berfirman setelahnya dengan kalimat (لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ) yang menunjukkan kesempurnaan 2 tahun tidak wajib; *Kedua*, Allah swt. berfirman فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا tidak bermaksud menyebutkan batas wajib, akan tetapi menunjukan kadar. Jika si ayah ingin menyapih anaknya sebelum 2 tahun dan ibu tidak ridho, maka tidak terjadi penyapihan, begitu juga sebaliknya. Akan tetapi jika keduanya ridho, terjadilah penyapihan. Dan maksud dari pembatasan ini adalah bahwa penyusuan memiliki hukum khusus dalam syariat, yaitu pengharaman nikah bagi persusuan. Hal ini sejalan dengan hadis Rasulullah saw:

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ (البخارى) [37]

Artinya:

> Diharamkan (untuk dinikahi) akibat persusuan apa-apa yang diharamkan (untuk dinikahi) dari nasab/hubungan keluarga (HR. al-Bukhari).

Maksud penyebutan batasan ini merupakan penjelasan bahwa penyusuan yang tidak sampai pada batasan ini tidak memiliki implikasi hukum sebagaimana menurut Syaf'i dari Zuhri yang diriwayatkan Ali. Sedangkan Abu Hanifah

[36]Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Al-Islam wa Adilalullahu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 68

[37]Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Matn al Bukhariy*, Juz III (Indonesia: Syarikat Al-Nur Asiyah, t.th.) h. 242.

berpendapat lama waktu menyusui 30 bulan.[38] Imam al-Mawardi menjelaskan bahwa: *Pertama*, menurut Ibnu Abbas, bahwa batas minimal wanita melahirkan 6 bulan, jika melahirkan 9 bulan maka menyusui selama 21 bulan untuk melengkapi 30 bulan, sebagaimana firman Allah swt.:

وَ حَمْلُهُ وَ فِصَالُهُ ثَلَاثُوْنَ شَهْراً (الأحقاف:١٥)

Terjemahnya:

Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan (QS al-Ahqaf/35: 15)

Maksudnya, angka 30 bulan tersebut diperoleh dari jangka minimal untuk mengandung (6 bulan) dan jangka menyusui hingga menyapih (24 bulan); *Kedua*, menurut Atsauri dan 'Atha bahwa ayat tersebut merupakan perintah menyusui setiap anak, dan berbeda dalam penyempurnaan penyusuan selama *haulani kamilaini*.[39] Sementara itu, menurut ath-Thabari bahwa penyebutan waktu dua tahun penuh adalah batas maksimal penyusuan di mana anak dipisah dari ibunya, bukan menunjukkan kewajiban para ibu untuk menyusui selama dua tahun penuh.[40]

Menurut Qatadah sebagaimana yang dikutip oleh Abi Hatim bahwa ayat tersebut merupakan *rukhsa*h dan peringanan.[41] Ini berarti penyusuan selama dua tahun itu bukanlah batas maksimal yang tidak boleh dilanggar, melainkan hal itu diperuntukan bagi orang yang ingin menyempurnakan masa penyusuan.[42] Adapun bagi orang yang tidak ingin, ia boleh menyapih anaknya sebelum genap dua tahun apabila penyapihan itu tidak berakibat buruk bagi anak. Hal ini dikuatkan dengan firman Allah swt.:

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا

[38]Fakhruddin Muhammad al-Razi, *Tafsir al-Fakhru ar-Razi: al-Tafsir al-Kabir wa Mafatih al-Gaib*, juz 5 (Bairut: Darul al-Fikr, 1985), h. 126-127.

[39]Abi Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardy, *Tafsir Mawardy*, Juz 1 (Beirut: Darul Kutub, t.th.), h. 300.

[40]Abu Ja'far Muhammad bin Jarir ath-Thabari, *Tafsir ath-Thabari: Jami' al-Bayan*, Juz 4 (Kairo: Darul Hijr, 2001), h. 554.

[41]Abdur Rahman bin Muhammad bin Idris ar-Razi bin Abi Hatim, *Tafsir al-Qur'an al-A'zim*, Juz 2 (Beirut: Darul Fikr, 2003), h. 429.

[42]Musthafa Amady, *Tafsir Abi Saud*, h. 276.

Terjemahnya:

> Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Menurut Qurthubi, ayat di atas mengandung dalil kewajiban ayah memberi nafkah kepada anak karena kelemahan dan ketidakberdayaannya melalui ibu. Oleh karena makanan dapat sampai kepada anak dengan perantara ibu, yaitu melalui ASI-nya.[43] Sementara itu, az-Zuhaili menyatakan bahwa ayah wajib menafkahkan anaknya, karena Allah swt. mewajibkan ayah menafkahi istri yang ditalaknya salama masa penyusuan, demi kemaslahatan anak. Wajibnya nafkah anak atas ayah karena si anak masih lemah dan membutuhkan bantuan, dan ayahlah orang yang paling dekat dengannya.[44]

Analisis penulis seiring dengan perkebangan zaman menyusukan anak adalah suatu yang wajib bagi seorang ibu yang masih berstatus isteri, menyusui seorang anak adalah kewajiban seorang ibu yang masih istri anaknya, atau anak menolak menytus pada orang lain, atau ayahnya tiada lagi ataupun ibu yang sidah ditalak *bai'n* tidaklah kewajiban menyusukan anaknya. Sebab kewajiban tersebut dipikulkan kepada ayah anak, kecauli apabila ibunya sukua menyusukannya maka ia lebih berhak melakukannya dari pada orang lain.

Sekiranya menyusui anak itu wajib bagi ibu tersebut amak agama maka agama mentaklifkan dengan kewajiban tersebut, namun syariat hanya menganjurkan padanya sebab air susu ibu adalah paling cocok bagi anaknya, sedangkan kasih sayang ibu lebih besar dari pada kasih sayang orang lain. Bahwasanya ibu-ibu lebih berhak dan di anjurkan dari pada penyusuan kepeda perempuan-perempuan lain karena ibu-ibu dari bayi tersebut lebih memiliki sifat kasih sayang dan kelembutan yang hal itu tidak dimiliki orang lain.

[43] Al-Qurthubi, *Jami' li Ahkam*, h. 108.
[44] Az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, h. 361.

D. Kadar Susuan Menurut Mufassir

Jumhur ulama sepakat bahwa penyusuan tidak mengharamkan pernikahan kecuali yang dilakukan pada waktu masih kecil. Lalu mereka berbeda pendapat dalam memberikan batasan "kecil". Jumhur ulama mengatakan, penyusuan ketika anak belum sampai usia dua tahun maka penyusuan dapat mengharamkan. Sedangkan penyusuan anak yang lebih dari dua tahun tidak dapat mengharamkan pernikahan.[45]

Menurut Imam Malik, sebagaimana yang dikutip al-Qurthubi bahwa dikatakan mahram atau senasab jika penyusuan terjadi dalam kurun waktu dua tahun, sesuai dengan firman Allah swt.: حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ (selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan), jika terjadi setelah dua tahun maka susuan tidak berarti apa-apa atau tidak menjadi mahram.[46] Senada dengan pendapat Syafi'i dan Ahmad yang dikutip oleh Ali Syayis bahwa masa menyusui yang menyebabkan mahram adalah 2 tahun, maka penyusuan yang tidak terjadi selama 2 tahun tidak menjadikan mahram. Di sisi lain, Abu Hanifah menambahkan bahwa susuan tersebut selama 30 bulan.[47]

Menurut Ibnu Abbas ra. sebagaimana dikutip al-Qurthuvi bahwa kurun waktu dua tahun penyusuan pada anak itu bila berada di dalam perut selama 6 bulan. Jika berada di dalam perut selama 7 bulan, maka kurun waktu penyusuan yang karenanya dia memiliki hubungan sesusuan adalah 23 bulan. Jika berada di dalam perut 8 bulan kurun waktu menyusui 22 bulan. Jika berada dalam perut 9 bulan maka kurun waktu penyusuan 21 bulan. Artinya masa kandungan ditambah masa menyusui. Pendapat ini merupakan pendapat jumhur ahli tafsir.[48]

Auza'i menyebutkan jika seseorang menyapih selama satu tahun, dan itu terus berlangsung, maka tidak ada lagi menyusui baginya setelah itu.[49] Artinya, jika seorang anak sudah disapih pada umur satu tahun, lalu sapihan itu berlangsung

[45]Hasan Ayyub, *Fiqhul Usrah*, alih bahasa Abdul Ghafar (Kairo: Darul Nasr Islamiyah, 1999), h. 233.
[46]Al-Qurthubi, *Jami' li Ahkam*, h. 107.
[47]Muhammad Ali as-Syayis, *Tafsir Ayat Ahkam*, Juz 1 (Beirut: Darul Qadiri, 2002), h. 275.
[48]Al-Qurthubi, *Jami' li Ahkam*, h. 107.
[49]*Ibid*, h. 72.

beberapa saat dan kemudian menyusu kembali pada usia dua tahun, maka penyusuan semacam itu sama sekali tidak mengharamkan pernikahan. Dan jika susuan dilakukan terus menerus dan tidak disapih, sedang ia berumur 2 tahun kurang, maka haram baginya menikah. Adapun penyusuan yang dilakukan setelah dua tahun, tidak mengharamkan pernikahan, meskipun penyusuan dilakukan secara berturut-turut.[50] Pendapat ini dilandasi dengan hadis Rasulullah saw. dari A'isyah, bersabda:

أَنْظُرْنَ مِنْ إِخْوَانِكُنَّ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ (متفق عليه)[51]

Artinya:

> Perhatikanlah, siapa saudara-saudara kalian (sepersusuan), karena tidak ada penyusuan melainkan karena rasa lapar (HR Muttafaqun A'laih).

Hal itu tidak berlaku kecuali bagi anak yang merasa kenyang oleh susu, karena hanya susu yang dapat menjadi makanan, sehingga hal itu tidak berlaku bagi anak yang sudah besar. Mengenai hadis dari Salim, menurut Ibn Taimiyyah sebagaimana yang dikutip Ayyub, yang dianggap penyusuan adalah yang dilakukan oleh anak bayi, kecuali jika memang dibutuhkan, misal orang besar yang setiap hari bertemu dan sulit bagi seorang wanita untuk berhijab darinya. Seperti Salim yang tinggal bersama istri Abu Huzaifah. Laki-laki yang sudah besar seperti ini, jika disusui karena suatu hal mendesak, maka penyusuan mendapat dispensasi. Sedangkan yang lainnya, harus pada saat masih kecil.[52]

Abu Ubaid mengemukakan, jika seorang lapar, maka makanan yang dapat mengenyangkannya adalah susu. Dan penyusuan yang dapat mengharamkan pernikahan adalah penyusuan seorang anak yang dapat menghilangkan rasa lapar.[53] Berbeda dengan Laits bin Sa'ad yang memiliki pendapat sendiri, bahwa menyusui orang dewasa menjadikan mahram dan itu adalah pendapat Aisyah ra.[54]

---

[50]Ayyub, *Fiqhul Usrah*, h. 233-234.

[51]Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim* (Bandung: Cordoba Internasional Indonesia, 2018), h. 614

[52]Ayyub, *Fiqhul Usrah,* h. 233-234.

[53]*Ibid*, h. 230.

[54]Al-Qurthubi, *Jami' li Ahkam*, h. 72.

Dengan demikian, dari beberapa pendapat di atas, penulis menyimpulkan bahwa kemahraman penyusuan terjadi, jika dilakukan dalam kurun waktu 2 tahun حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ. Sejalan dengan makna hadis, bahwa seorang bayi yang berumur 2 tahun kebawah ketika merasa lapar kemudian menyusu, maka ia akan menjadi kenyang. Susu tersebut mempengaruhi pertumbuhan tulang dan dagingnya, dan semua ini tidak terjadi bagi yang menyusu di atas 2 tahun.

Menurut jumhur ulama kisal Salim, dalam hal itu pengkhususan bagi Sahlah binti Suhail, sehingga hukumnya tidak berlaku pada selain dirinya. Dengan kata lain, bahwa itu telah di *mansukh.* Sedangkan Ibn Taimiyyah mengatakan itu adalah pengkhususan pada Salim.

Imam Malik berpendapat *al-wajūr* dan *as-sa'ūṭ* dapat menyebabkan hubungan kemahraman, karena proses tersebut dapat menyebabkan hubungan mahram dan sebagaimana riwayat Imam Ahmad bahwa pengharaman itu terjadi pada keduanya, sebab *al-wajūr* menumbuhkan daging dan membentuk tulang, sedangkan *as-sa'ūṭ* menjadi sebab batalnya puasa, sehingga menjadi jalan pengharaman nikah sesusuan, sebagaimana halnya mulut.[55] Sejalan dengan sabda Rasulullah saw.:

الرضاع ما أنبت اللحم و أنشز العظم.

Artinya:

> Penyusuan adalah apa yang dapat menumbuhkan daging dan menguatkan tulang.

Penganut mazhab Hanafi menyebutkan bahwa pemasukan susu melalui suntikan tidak mengharamkan pernikahan, seolah-olah mereka mengatakan bahwa suntikan tidak termasuk ke dalam istilah penyusuan. Sedangkan jumhur ulama mengemukakan bahwa hadis Ummu Salamah:

لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء (رواه الترميذي).[56]

[55]Al-Qarḍawī, *Hadī al-Islām*, h. 783

[56]Al-Hafidh 'Imad al-Din Abi al-Fida' Ismail ibn Katsir al-Qurasyi al-Dimasyqiy, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Adhîm* (Riyadl: Dar 'Alam al-Kutub, 1997/1418) h. 351.

Artinya:

> Tidak haram (menikah) karena penyusuan melainkan apa yang membekas di perut (HR. at-Tirmizi)

Hadis ini menjadi dalil bahwa dengan meminum susu seorang wanita dapat menjadikan haram menikah, baik dilakukan dengan cara meneguk atau *wajur* (memasukkan susu sedikit demi sedikit melalui mulut), atau *sa'ut* (memasukkan susu melalui hidung), atau *huqnah* (memasukkan susu melalui suntikan), dimana susu tersebut dapat menghilangkan lapar seorang bayi.[57]

Analisisnya adalah semua susuan yang menyebabkan kemahraman yakni sepuluh kali susuan tersebut, dimana kemahraman karena radha'ah adalah mutlak dapat berlaku bagi setiap orang yang menyusu kepada seorang perempuan tanpa ada batasan-batasan tertentu, baik ketika masih kecil, ketika dewasa, bahkan ketika telah tua pun tetap berlaku hukum mahram. Dengan demikian bahwa tidak ada alasan untuk menghalalkan seorang anak untuk menikahi saudara susuan meskipun kadar air susu yang diminum sedikit.

E. Kesimpulan

Air Susu Ibu (ASI) menurut padangan mufassir berdasarkan ayat hukum sususun merupakan sumber makanan yang paling utama bagi bayi sebagai penghilang rasa lapar, dengannya juga akan terbentuk tulang dan menumbuhkan daging, walaupun satu kali isapan baik langsung dengan *tsadyu* ataupun tanpa *tsadyu*, yaitu dengan cara *wajur* maupun *sau'ut* dalam kurun waktu 2 (dua) tahun, menyusukan anak adalah suatu yang wajib bagi seorang ibu yang masih berstatus isteri, menyusui seorang anak adalah kewajiban seorang ibu yang masih istri anaknya, atau anak menolak menyusui pada orang lain, atau ayahnya tiada lagi ataupun ibu yang sudah ditalak *bai'n* tidaklah kewajiban menyusukan anaknya. Meskipun demikian, kemahraman karena *ar-radha'ah* adalah mutlak dapat berlaku bagi setiap orang yang menyusu kepada seorang perempuan tanpa ada batasan-

[57]Ayyub, *Fiqhul Usrah*, h. 231.

batasan tertentu, baik ketika masih kecil, ketika dewasa, bahkan ketika telah tua pun tetap berlaku hukum mahram.

Daftar Pustaka

Al-'Amady, Abi Saud Muḥammad bin Muḥammad bin Musthafa. *Tafsir Abi As-Sa'ud*, Juz 1. Beirut: Darul Kutub,1999.

Abdullah, Abdul Hakim. *Keutamaan Air Susu Ibu*, alih bahasa Abdur Rahman. Jakarta: Fikahati Aneska, 1993.

Ali, Atabik, Ahmad Zuhdi Muhldor. *Kamus Al-Ashry*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998.

Al-Alusy, Abi Fadl Shihab ad-Din Sayyid Mahmud. *Ruh Ma'any*, Juz 2. Kairo: Darul Hadis, 2005.

Ayyub, Hasan. *Fiqhul Usrah*, alih bahasa Abdul Ghafar. Kairo: Darul Nasr Islamiyah, 1999.

Baqi, Muhammad Fuad Abdul. *Mua'jam Al-Mufahras li al-Fajil Quran al-Karim*. Kairo: Darul Hadis, 1996.

_____. *Shahih Bukhari Muslim*. Bandung: Cordoba Internasional Indonesia, 2018.

Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail. *Matn al Bukhariy*, Juz III. Indonesia: Syarikat Al-Nur Asiyah, t.th.

Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru, 1995.

Ad-Dimasyqi, Imam Abi al-Fida' Ismail bin Katsir. *Tafsir Al-Qur'an al-'Azim*, Juz 1. Beirut: Darul Ma'rifah, 1987.

_____. *Tafsîr al-Qur'ân al-'Adhîm.* Riyadl: Dar 'Alam al-Kutub, 1997/1418.

Hatim, Abdur Rahman bin Muhammad bin Idris ar-Razi bin Abi. *Tafsir al-Qur'an al-A'zim*, Juz 2. Beirut: Darul Fikr, 2003.

Hatta, Ahmad. *Tafsir Quran Perkata*. Cet. V; Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2011.

Ibn 'Arabi, Abi Bakr Muhammad bin Abdullah Al-Ma'ruf. *Ahkam Quran*, Juz 2. Beirut: Dar al-Kutub Ilmiah, t.th.

Ibn Nujaim, *Al-Bahrur Raiq*, Juz 3. Kairo: Darul Kutub, 1994.

Al-Jashas, Imam Abi Bakar Aḥmad ar-Razi. *Ahkam Al-Quran*, Juz 1. Beirut: Darul Fikr, 1993.

Al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitâb al-Fiqh 'alâ al-Madzâhib al-Arba'ah*, Juz IV. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1987.

Al-Maraghi, *Tafsir Maraghi*, Juz 2. Kairo: Musthfa Bab Al-Halabi, 1994.

Al-Mawardy, Abi Hasan Ali bin Muhammad bin Habib. *Tafsir Mawardy*, Juz 1. Beirut: Darul Kutub, t.th.

Mohamed, Yasin. *The Islamic Concept of Human Nature*, alih bahasa Mashur Abadi. Bandung: Mizan, 1997.

Al-Qarḍawī, Yusuf. *Hadī al-Islām Fatawi al-Mu'aṣirah*, terj. As'ad Yasin, *Fatwa-Fatwa Kotemporer*. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

Al-Qurthubi, Imam Abi Abdillah bin Muhammad bin Ahmad bin al-Anshory. *Jami' li Ahkam al-Qur'an wa al-Mubayyan*, Juz 2. Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 1993.

Ar-Razi, Fakhruddin Muhammad. *Tafsir al-Fakhru ar-Razi: al-Tafsir al-Kabir wa Mafatih al-Gaib*, juz 5. Bairut: Darul al-Fikr, 1985.

Ar-Razi, Fakr. *Mafatihul Ghaib*, Juz 6. Kairo: Darus Suruq, 1997.

Ridha, Rasyid. *Tafsir Al-Manar*, Juz 2. Beirut: Darul Kutub, 1999.

Ash-Shabuni, Muḥammad Ali. *Rawai' Bayan Tafsir Ayatil Ahkam Minal Quran*, Juz 1. Darul Kutub Al-Islamiyah, 2001.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Misbah*, Vol 1. Jakarta: Lentera Hati, 2000.

_____. *Tafsir Misbah*, Vol. 2. Jakarta: Lentera Hati, 2011.

As-Suyuti, Jalaludddin. *Muntaqa al-Yunbu' fi ma Zada 'ala al-Rawdlah min al-Furu',* Jilid VI. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.

Asy-Sya'rāwī, Muhammad Mutawalli. *Tafsīr asy-Sya'rāwī,* Jil. 8. Kairo: Duta Azhar, 2004

Al-Syayis, Muhammad Ali. *Tafsir Ayat Ahkam*, Juz 1. Beirut: Darul Qadiri, 2002.

Ath-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. *Tafsir ath-Thabari: Jami' al-Bayan*, Juz 4. Kairo: Darul Hijr, 2001.

At-Tirmizi. *Jami' at-Tirmizi,* Juz 4, Bāb *Ma Ja'a Yuharrimu min al-Ra'ah Ma Yusīru min al-Nasab.* Riyad : Darussalam, 1999.

Az-Zamakhsyari, Abū al-Qāsim Maḥmūd bin 'Umar bin Muhammad bin 'Umar al-Khuwārizmī. *Al-Kasysyāf 'an Ḥaqāiq Gawāmiḍ at-Tanzīl wa 'Uyūn al-Aqāwil fī Wujūh at-Ta'wīl*, Juz 1. Riyaḍ: Maktabah al'Abīkāl, 1998 M.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Al-Islam wa Adilalullahu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

_____. *Tafsir Al-Munir*, Juz 1. Damaskus: Darul Fikr, 1998.